

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK TERHADAP SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KORPORASI

Tatok Sudjiarto

¹ *Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Tatok.Sudjiarto@uki.ac.id*

Abstract: Flows of globalization are increasing rapidly and developments of information technology are increasingly stimulating the acceleration of economic dynamics. It takes personal co-operation to create a group collaboration for economic gain. The group is a group of businesses that do not have legal entities, as well businesses that already have incorporated entities called corporations. Combining personal persons into a corporation will increase the strength of the existence of a corporation as a legal subject in the economic realm. A Subject of law (tunjuris subject) is anything that can be a supporter of rights and obligations. There is two subject of laws. the first subject is human (natuurlijke person) and the second is legal entities (rechts person). Corporate position as an economic power outside the state. It creating corporations tend to take control or monopolize all economic system without control from the government. These conditions generate corporations' activities can abuse the public interest that known as corporate crime. Corporate crime is committed to benefiting the company's business, this type of crime is part of white collar crime. This crime also pan of violation of economic rights of creator and owner rights related to Copyrights in the field of songs and/or music. Ideally, the existence of corporations in the field of economy is aimed to increase the economic growth of a country, then, a country can improve people's welfare. However, there are some corporations that violate the principle by committing a crime.

Keywords: *Criminal Liability; Songs and/or Music; Corporate Crime.*

How to Site: Tatok Sudjiarto (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Subjek Hukum Tindak Pidana Korporasi,. *Honeste Vivere*, 32(2), page 62-82. DOI.10.55809

Introduction

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak dikenal dalam KUHP tetapi sebagian perundang-undangan memberikan ruang untuk pelanggaran korporasi, namun seiring dengan perkembangan zaman justru tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi khususnya kejahatan pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait terhadap hak cipta di bidang lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh korporasi mampu menimbulkan dampak atau akibat yang jauh lebih besar dan meluas, jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang perorangan atau manusia alami. Pembajakan lagu dan/atau musik dengan berbagai format digital yang dilakukan secara terstruktur oleh korporasi, sangat merugikan pencipta dan hak terkait dalam industri musik, Ketika layanan *music streaming* memberikan kemudahan untuk mengakses ribuan sampai jutaan lagu dengan *user experience* yang baik, tentunya orang akan lebih rela membayar ketimbang harus membeli lagu satu per satu sebagai *digital download*.

Adapun ketentuan bahwa, setiap orang bisa menggunakan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.¹

Melihat kenyataan bahwa hak ekonomi para musisi, produser dan stoteholder terkait belum diatur secara detail dalam Undang-Undang Hak Cipta khususnya disektor digital yang dilakukan oleh korporasi, maka perundang-undangan di luar KUHP mulai mengatur untuk mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana hak cipta di bidang lagu dan/atau musik.

Suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau yang lazim disebut sebagai kejahatan korporasi itu pada dasarnya termotifasi oleh keuntungan ekonomi yang memasuki segala aspek kehidupan dengan merugikan dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum. Dengan demikian tidak mengherankan jika kejahatan korporasi menjadi sesuatu yang sangat fenomenal. Terlebih lagi dalam berbagai undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, pengertian korporasi itu sendiri telah ditentukan secara luas. Disamping meliputi korporasi yang merupakan badan hukum juga "badan" yang bukan badan hukum, Kedua bentuk tersebut dipandang dan diperlakukan sama sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Perluasan pengertian korporasi yang demikian itu tentulah akan berdampak pada hukum itu sendiri sebagai satu kesatuan sistem (hukum) di Republik ini. Oleh Karenanya dengan berangkat dari hal dasar tersebut, maka dilakukan kajian dan Analisa terhadap persoalan mendasar yang bukan saja mengenai persoalan *subjek hukum* akan tetapi juga lebih mendalam lagi yakni menyangkut masalah *pertanggungjawaban pidananya* itu sendiri.

Di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia belum diatur secara khusus tata cara peradilan korporasi yang terlibat tindak pidana. Regulasi mengenai tata cara peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik dalam penuntutan maupun dalam acara pemeriksaan sidang peradilan telah diatur dalam, Peraturan Jaksa Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI.² Regulasi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) acara pidana khusus untuk korporasi yang telah melakukan tindak pidana.

Persoalan mengenai subyek hukum secara ringkas dapat disebut bahwa selama ini doktrin dalam ilmu hukum telah mengajarkan bahwa subjek hukum itu sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam masyarakat hukum. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima dan dinikmati dalam posisinya sebagai subjek hukum, hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada subjek hukum dalam melaksanakannya, Pada sisi sebaliknya, selalu muncul kewajiban yang memang merupakan pembatasan sekaligus beban yang harus dilakukan oleh subjek hukum dalam menunaikan pergaulan dimasyarakat hukum. Hak dan kewajiban sebenarnya sebagai dua hal yang menyatu, ada

¹ Pasal 3 PP Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

² Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

hak yang harus diterima. namun disisi sebaliknya ada juga kewajiban yang harus dilakukan.

Doktrin dalam ilmu hukum juga telah mengajarkan bahwa subjek hukum terdiri dari orang perorangan dalam arti manusia alami (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoori*) keduanya dalam konstruksi hukum sering sebagai orang, karenanya tidaklah menjadi persoalan yang pelik untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum termasuk juga dalam hukum pidana, sehingga persoalan yang lebih mendalam dan mendasar sesungguhnya adalah mengenai kedudukan badan yang bukan badan hukum, berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana terkait dengan pertanggungjawaban pidana hak cipta dibidang lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh korporasi.

Discussion

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Globalisasi ekonomi telah melahirkan perkembangan korporasi yang bersifat multinasional dan transnasional sehingga perbuatan korporasi di satu negara berdampak positif dan juga negatif bagi negara lain. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan perhubungan telah meningkatkan kegiatan korporasi antar negara termasuk kegiatan yang bersifat melawan hukum dan mengakibatkan kerugian besar dalam hubungan antar negara. Perkembangan tersebut selain memberikan keuntungan finansial yang amat besar akan tetapi juga mengakibatkan kerugian yang sama besar dan bahkan lebih besar dalam hubungan antar negara, seperti mengurangi pemasukan devisa dan pajak.³ pengakuan baik dalam doktrin maupun undang-undang pidana telah memberikan dorongan untuk melakukan perubahan pola pikir mengenai asas **“tiada pidana tanpa kesalahan-no punishment without fault”** menjadi asas **“tiada kesalahan tanpa kemanfaatan”**⁴

Kerugian-kerugian yang diakibatkan perbuatan korporasi yang melanggar hukum terbukti berdampak luas terhadap kepentingan perekonomian suatu negara, seperti pembajakan hak Cipta lagu dan/atau music, tax fraud, kartel monopoli, insider trading dan lainnya, baik bersifat nasional maupun bersifat transnasional, dari uraian tersebut tidaklah serta merta harus ditafsirkan bahwa, sanksi terhadap subjek tindak pidana korporasi harus dalam bentuk pidana (penjeraan) semata-mata.

Hal ini disebabkan, pertama, korporasi mengandung nilai ekonomis yang memiliki skala nasional dan internasional sehingga memerlukan pertimbangan-pertimbangan analisis ilmu ekonomi. Alasan kedua, pertanggungjawaban pidana atas suatu korporasi memiliki

³ Perkembangan terkini sejak tahun 1970-an, terjadi pembentukan anak usaha di luar negeri khusus di negara termasuk tax haven country-dalam bentuk shell-company dimana Sebagian laba perusahaan induk (principal) menyisihkan labanya dengan melakukan transfer pricing ke anak usaha tersebut. Tranfer pricing merupakan Langkah stratejis dan aman bagi perusahaan induk (principal (untuk menghindari pajak dan upaya penegak hukum untuk menelusuri aliran dana individua tau korporasi yang di duga berasal dari tindak pidana.

⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia, 2017.

dampak selain dampak ekonomi juga dampak sosial karena korporasi memiliki alat kelengkapan yaitu sumber daya manusia tenaga kerja yang cukup banyak sehingga pembedaan terhadap pengurus korporasi dan penyitaan aset korporasi sering mengakibatkan kebangkrutan dan penutupan korporasi yang pada akhirnya mengakibatkan masalah sosial ketenagakerajaan (pengangguran).

Merujuk pada skala kesalahan baik berdasarkan teori kesalahan korporasi dan rumusan pertanggungjawaban pidana dan prinsip analisis ekonomi, dapat disimpulkan bahwa, pertama, asas kesalahan yang semula dibebankan pada seorang manusia, tidak serta merta dapat dibebankan kepada organisasi dan mekanisme kerja korporasi sepanjang tidak bermanfaat baik dari aspek karakteristik korporasi nasional dan multinasional yang memiliki rekam jejak baik selama ini, dan telah memberikan kontribusi signifikan bagi negara. Alasan kedua, bahwa -pengelolaan korporasi selain dilandaskan pada asas itikad baik dan prinsip *due care* juga wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan bisnis yang diakui *universal-business judgment rule* (BJR).⁵ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Hak Cipta dan UU PT Kepatuhan pengurus Korporasi terhadap prinsip BJR dalam manajemen korporasi akan lebih lengkap dan memadai di dalam mencegah celah-celah pembajakan, korupsi, penggelapan dan lainnya, jika dilandaskan prinsip maksimalisasi (*maximization*), keseimbangan (*equilibrium*), dan efisiensi (*efficiency*).

Regulasi Tata Cara Peradilan Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia :

Peraturan MARI Nomor 13 tahun 2016 diberlakukan atas dasar tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
- b. Mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan
- c. Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.

Peraturan MARI dan PerJA tersebut menganut teori realistik, bukan semata teori identifikasi, karena memandang korporasi memiliki kepribadian yang mandiri (*corporate personality*), bukan hanya semata-mata berasal (*derivative*) dari sekumpulan individu saja (direksi).

Berdasarkan teori realistik, korporasi merupakan organisasi yang nyata (*riel*) dianggap mampu berbuat sendiri dan independen dari individu-individu yang ada di dalamnya, dan

⁵ Prinsip tersebut dapat dilihat di Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas memberikan kebebasan kepada Direksi atas kerugian perusahaan jika: Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik jika: Kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten/ Perusahaan Publik; tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

karenanya, korporasi dapat berbuat salah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Konsekuensi lanjutan dari pendekatan teori realistik adalah, bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak seharusnya terfokus untuk menemukan *actus reus* dan *mens rea* dari individu-individu yang ada di dalam lingkup organisasi korporasi tersebut⁶

Mahkamah Agung RI⁷ telah menetapkan kriteria penilaian unsur kesalahan korporasi yaitu sebagai berikut:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Tambahan catatan:

- d. Kerugian akibat tindak pidana oleh korporasi sangat besar (*signifikan*) sehingga tidak dapat dikembalikan kepada negara;
- e. Rekam jejak korporasi buruk terbukti bukan wajib pajak yang patuh dan sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait perdagangan.

Penilaian unsur kesalahan korporasi dalam versi PERMA, tiga unsur dan dari penulis (unsur d) untuk menggali unsur *mens-rea* baik merupakan delik komisi maupun omisi. Unsur kerugian (d) merupakan keadaan yang menyertai perbuatan korporasi (*circumstantial evidence*) atau akibat daripadanya.

Kriteria tersebut di atas justru merupakan alasan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun dengan penambahan catatan tersebut, maka diharapkan terdapat keseimbangan antara kesalahan dan aspek kemanfaatan yang telah diperoleh dari keberadaan korporasi tersebut.

Adapun kriteria penilaian unsur kesalahan suatu korporasi yang menyebabkan korporasi dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menetapkan kesalahan suatu korporasi dengan alasan telah memperoleh keuntungan dari tindak pidana atau tindak pidana untuk kepentingan korporasi maka harus mempertimbangkan secara hati-hati (*due-care*) disebabkan alasan ini berkaitan dengan konsep risiko-bisnis (*business-risk*) yang dipedomani dengan *Business Judgment Rules* (BJR)⁸ BJR telah menetapkan parameter BJR yang dilandaskan pada: tindakan korporasi **dilaksanakan dengan itikad baik**, dan tindakannya demi kepentingan korporasi atas dasar itikad baik, dengan hati-hati dan (masih) dalam

⁶ G.A.A.J.Van Den Heuvel, "Corporate Crime from Criminology Perspective"; makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 23-24 Nopember 1989

⁷ Pasal 4 ayat (2) Peraturan MARI Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

⁸ Business Judgment Rules: The presumption that in making business decisions not involving direct self-interest of self-dealing, corporated director's act on an informed basis, in good faith and in the honest belief that their actions are in the corporations's best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if transactions were made in good faith, with due care, and within the director's or officers' authority. [Black's Law Dictionary, 1966, halaman 81.

lingkup kewenangan direktur korporasi. Contoh, dalam kasus dugaan tindak pidana tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi untuk penggunaan secara komersial, tidaklah cukup hanya dengan bukti adanya unsur sengaja memperbanyak semata-mata. Selain unsur tersebut maka harus terbukti adanya unsur kesalahan yang diawali dan diperoleh dari kepatuhan direksi terhadap prinsip-prinsip *Business Judgment Rule* (BJR).⁹

2. Dalam teori realistik, yaitu bahwa prinsipnya perbuatan personil pengendali, direksi, dan anggota dewan komisaris atau pegawai korporasi **tidak serta merta** merupakan perbuatan (identik) dengan korporasi itu sendiri atau kesalahan dan tanggung jawab pidana atas kesalahan pengurus korporasi termasuk juga pengendali korporasi sehingga tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Akibat hukum dari teori realistik maka tidak lagi diperlukan dan serta merta tidak dapat digunakan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dalam perkara subjek tindak pidana korporasi.

Salah satu pertimbangan dalam pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi-Tanggal 21 Desember 2016, adalah, bahwa *banyaknya undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak seimbang dengan jumlah perkara dengan subjek hukum korporasi yang dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu dalam kenyataan menunjukkan bahwa korporasi sering dijadikan sarana (vehicle) untuk melakukan kejahatan atau tempat menyimpan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Perbuatan korporasi tersebut bertentangan dengan Izin pendirian korporasi yang telah dikeluarkan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tujuan membantu pertumbuhan perekonomian nasional.*

Peraturan MARI tersebut merupakan langkah hukum yang maju di mana MA RI sebagai lembaga tinggi dalam kekuasaan kehakiman telah berhasil mengisi kekosongan hukum mengenai tata cara penanganan perkara tindak pidana dimana korporasi sebagai subjek hukumpidana. Sebaiknya substansi Perma tersebut disampaikan kepada dan dimasukkan sebagai bagian dari perubahan UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sehingga memiliki landasan hukum yang kuat.

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Hak Cipta

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari beberapa negara yang menganut *common law*, yakni *copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Prancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *Urherberecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit bukan untuk melindungi si pencipta. Namun seiring dengan

⁹ Contoh terkait kepatuhan korporasi terhadap BJR merupakan 'point of entry' untuk menemukan bukti permulaan yang cukup (Pasal 183 KUHAP) dalam praktik tidak semudah yang diperkirakan para ahli dan praktisi hukum disebabkan untuk memberikan kepastian hukum tentang konsep UNREALIZED LOST -UL dalam korporasi usaha asuransi tidak mudah dan menimbulkan kesimpang-siuran penafsiran hukum. Konsep tersebut adalah merupakan 'core-issue' kegiatan asuransi yang diakui secara universal akan tetapi di titik itulah terletak kerawanan dan kerentanan di mana pemegang polis menjadi korban "permainan" asuransor dan diperparah dengan korporasi asuransi yang "go public" di pasar modal. Konsep UL sesungguhnya identik dengan **potential lost-PL**;

perkembangan hukum dan teknologi maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku tetapi drama, musik, *artistic work*, dan fotografi.⁷⁵

Di Indonesia istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan "penyempitan" arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.⁷⁶ Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak.⁷⁷

Pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC):

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pengertian "**ciptaan**" terdapat di dalam Pasal 1 angka 3 UUHC:

"Ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata".

Regulasi Hak Cipta di Indonesia

Undang-undang tentang Hak Cipta di Indonesia telah melalui proses perjalanan yang tidak singkat. Dari zaman penjajahan hingga Reformasi. Ketika Bangsa Indonesia sebagai negara jajahan, pengaturan di bidang hak cipta, diberlakukan *Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600* (Undang-undang 23 September 1912).⁷⁸ *Auteurswet 1912* berlaku hingga bangsa Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II aturan peralihan UUD 45 menegaskan tetap berlakunya aturan maupun badan yang ada sebelum Indonesia merdeka. Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang pada Pasal 1 menyebutkan:

⁷⁵ Endang Purwaningsih. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten. Katalog Dalam Terbitan (KDT).Bogor. 2005. Hlm. I

⁷⁶ Rachmadi Usman. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. PT Alumni. Bandung. 2017.hlm. 85

⁷⁷ Tim Lindsey et.al. 2006. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. PT Alumni . Bandung. 2016. Hlm.6.

⁷⁸ Eddy Damian. Hukum Hak Cipta. Alumni. Bandung. 2014. him. 137-138.

Segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut.

Auteurswet 1912 memiliki banyak kelemahan, diantaranya lemahnya perlindungan bagi pencipta dan tidak diaturnya pendaftaran hak cipta. Ketentuan pendaftaran hak cipta yang tidak diatur dalam *Auteurswet 1912* dipandang sebagai kelemahan perlindungan hak cipta. Hal ini tampak dari adanya buku-buku terbitan Penerbit Balai Pustaka berupa terjemahan buku-buku yang pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, tanpa meminta ijin menerjemahkan terlebih dahulu dari pengarang aslinya.⁷⁹ Banyaknya kegelisahan tersebut mendesak untuk segera membuat UU tentang Hak Cipta yang lebih Indonesia dan melindungi pencipta. Pada tanggal 26 Februari 1982 keluarlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang sekaligus mencabut pengaturan tentang Hak Cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912/80, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

- (1) Bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran dan pengembangan kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wadah Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka perlu disusun undang-undang tentang hak cipta;
- (2) Bahwa berdasarkan hak tersebut pada huruf a di atas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982⁸¹ secara substansial, selanjutnya merumuskan norma-normanya dalam 49 pasal yang dirangkum dalam sistematika 7 Bab. Pada tahun 1987, UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta disempurnakan dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan ini meliputi substansi hukumnya maupun mekanisme penegakan hukumnya. Pada masa berlakunya UU ini juga dilakukan ratifikasi beberapa ketentuan perdagangan internasional yang memiliki kaitan dengan hak cipta. Pada tahun 1994, Indonesia meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization - WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights - TRIPs*. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk

⁷⁹ Otto Hasibuan. Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society. PT. Alumni. Bandung. 2008. hlm. 84-85. 80 Otto Hasibuan. *ibid.* hlm. 89-91

⁸¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang disahkan tanggal 12 April 1982 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Tindak lanjut atas ratifikasi pembentukan perdagangan dunia tersebut, Pemerintah Indonesia meratifikasi kembali Konvensi Bern yang merupakan salah satu instrumen hukum internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁸²

Dampak dari ratifikasi tersebut, negara-negara maju mendesak Indonesia agar segera melakukan penyesuaian UU Hak Ciptanya. Sudargo Gautama menyatakan adanya suatu tekanan-tekanan politis dan ekonomis dari negara-negara maju yang dipelopori Amerika Serikat dalam usahanya memperoleh perlindungan hukum sebaik mungkin bagi produk-produk HKI-nya yang dipasarkan di negara berkembang yang memerlukannya termasuk Indonesia.⁸³ Pada tahun 1997 lahirlah UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Beberapa hal yang mendapatkan perubahan di dalam UU Nomor 12 Tahun 1997 adalah:

- (1) Penyempurnaan, yaitu hal-hal yang sudah lebih disempurnakan adalah menyangkut pengaturan mengenai ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian terhadap tindak pidana hak cipta, juga waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat, dan ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (2) Penambahan, yaitu pengaturan baru di dalam UUHC ini adalah menyangkut pengaturan penyewaan ciptaan (rental right) atas rekaman video, film dan program komputer, pengaturan hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighbouring right) untuk pelaku, produser rekaman sewa dan lembaga penyiaran, dan pengaturan tentang lisensi hak cipta.⁸⁴

Memasuki zaman Reformasi UU Nomor 12 Tahun 1997 dinilai tidak cukup kompetitif dalam memberikan perlindungan hak cipta. Pada tahun 2002 lahirlah UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1997. Di dalam konsideran UU Nomor 19 Tahun 2002 diungkapkan mengapa UU ini lahir, yaitu:

- (1) Melindungi hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman etnik/suku dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya;
- (2) Pengejawantahan lebih lanjut berbagai konvensi/atau perjanjian internasional di bidang HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya dalam sistem hukum nasional Indonesia;

⁸² An An Chandrawulan, *Persetujuan Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) dan WTO*. Faculty of Law Padjadjaran University. Bandung. 2000, hlm. 32

⁸³ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2018, him. 129

⁸⁴ Sanusi Bintang, *Hukum hak Cipta*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010. hlm. 19

- (3) Peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait seiring dengan perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi sedemikian pesat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. UUHC tahun 2002 selain melakukan penyempurnaan, juga mengatur ketentuan-ketentuan baru sebagai penambahan atas, ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Namun demikian, UU Nomor 19 Tahun 2002 dinilai belum merespon perkembangan teknologi informasi dan belum memberikan perlindungan yang memuaskan bagi para pencipta. Maka pada bulan Oktober 2014 lahirlah UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC). Salah satu target yang dikejar oleh UUHC ini adalah kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Oleh karena itu UU ini lebih detail dalam membahas isi ekonomi kekinian, antara lain:

- (1) Pembahasan mengenai pembahasan hak ekonomi, hak cipta, dan hak terkait.

Diatur antara lain ketentuan mengenai kepemilikan hak ekonomi pencipta yang telah dijual putus (*sold flat*) kepada pihak lain akan beralih kembali kepada pencipta setelah 25 tahun (Pasal 18) dan ketentuan yang sama untuk performer lagu dan/atau musik yang telah dijual hak ekonominya (Pasal 30). Jaminan Hak cipta sebagai fidusia, lembaga manajemen kolektif dan lain-lain.

- (2) Perlindungan pencipta yang lebih lama, sebelumnya diatur perlindungan hak cipta seumur hidup hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal menjadi 70 tahun setelah pencipta meninggal.
- (3) Pelarangan pihak lain, yakni pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang bajakan hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dan memberikan denda Rp 100 juta kepada yang melanggar ketentuan tersebut.
- (4) Hak Cipta dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

UUHC ini mengatur berbagai aktivitas di internet yang berpotensi melanggar hak cipta dan hak terkait. Pengaturan kontennya diatur dalam Pasal 54-56. Kewenangan pengawasan pelanggaran terhadap hak cipta dibidang TIK menjadi milik sekaligus kewajiban pemerintah, bahkan pemerintah berhak menutup seluruh atau sebagian konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik. Pengaturan ini lebih progresif dibanding dengan negara-negara lain yang tingkat penggunaan internetnya lebih tinggi, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Di negara-negara tersebut bahkan tidak ditemukan dalam UU Hak Cipta mereka.

- (5) Di dalam UU HC yang baru ini juga diakui tentang Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan Yang Dilindungi.

Ketentuan ini diatur pada Bab V, Pasal 38-42. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dimiliki oleh Negara. Negara berkewajiban menginventarisasi, menjaga, dan memeliharanya. Penggunaan hak ini harus memerhatikan local wisdom yang hidup pada masyarakat sekitarnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Penyelesaian sengketa

Di atur di BAB XIV tentang Penyelesaian Sengketa. Didalam Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan nielalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan".

(7) Di dalam Pasal 120 UUHC secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana hak cipta adalah delik aduan.

Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Hak Cipta

Hak Cipta memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga potensi ekonomi Hak Cipta khusus di bidang lagu dan/atau musik dapat menjadi faktor kriminogen. Teori dasar kejahatan mengatakan bahwa, seseorang berbuat jahat bukan karena ia berbeda dari kebanyakan manusia, namun perbuatan jahat lebih banyak terjadi karena adanya keuntungan finansial.⁸⁵ Kepatuhan terhadap Hak Cipta khusus di bidang lagu dan/atau musik seseorang dapat terjadi apabila, hak sebagaimana dimaksud memiliki tingkat kesulitan untuk dijiplak atau dilanggar dan eksistensi penegakan hukum begitu kuat sehingga hukum dihormati. Tindak pidana Hak Cipta lagu dan/atau musik selalu berkaitan dengan teknologi digital dan eksistensi penegakan hukumnya. Namun ketika kemajuan teknologi hadir dengan perangkat digital, pembajakan tanpa hak menyiarkan atau menggunakan lagu secara komersial menjadi begitu mudah dan hukum sudah mulai kewalahan.⁸⁶ Mengingat hukum dengan segala perangkatnya sangat penting, maka hukum secara substantif harus dapat merespon dinamika Hak Cipta dalam melindungi para pemilik hak atas lagu tersebut (pencipta lagu dan pemegang hak terkait) khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Hakim di pengadilan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kemajuan teknologi dalam memeriksa tindak pidana Hak Cipta dibidang lagu dan/atau musik, karena tindak pidana Hak Cipta lagu dan/atau musik cenderung menggunakan teknologi informasi /digital sebagai mediana.⁸⁷ Faktanya banyak regulasi yang ketinggalan dalam merespon perkembangan ekonomi dan Hak Cipta itu sendiri. Regulasi masih ketinggalan dalam merespon kemajuan teknologi. Dibutuhkan pandangan ekonomi dalam proses penyidikan pelanggaran Hak

⁸⁵ Garry S Becker. Crime and Punishment : An Economic Approach. 76 J. Pol. Econ. 1968. Hlm. 169-170

⁸⁶ Denise Troll Covey. The Ethics of Open Access and Copyright Infringement. Article.Carnegie Mellon University. February. 2010. Hlm. 1-137

⁸⁷ Alfred C. Yen. Internet Service Provider Liability For Subscriber Copyright Infringement, Enterprise Liability, And The First Amendment. The Georgetown Law Journal. 2000. Vol. 88. Hlm.55-57

Cipta di pengadilan.⁸⁸ Namun demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Hak Cipta lagu dan musik apalagi yang dilakukan oleh korporasi, bagaikan upaya menyusun puzzle. Harus hati-hati, karena memiliki tingkat kerumitan yang kadangkala tidak dapat diukur sebelumnya.⁸⁹

Di dalam sejarah regulasi Hak Cipta di Indonesia, UU yang paling tegas mengatur mengenai korporasi atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana hak cipta adalah UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 46 yang merumuskannya sebagai berikut:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu Badan Hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap Badan Hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.

Sebagai sebuah UU produk mandiri bangsa Indonesia, pengaturan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana Hak Cipta merupakan langkah maju, karena produk hukum sebelumnya, Auteurswet 1912 tidak mengatur badan hukum sebagai pelaku tindak pidana Hak Cipta. Hanya saja, perkembangan pembentukan hukum Hak Cipta selanjutnya dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, diteruskan dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002 maupun dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ternyata menghapus ketentuan badan hukum sebagai subjek atau pelaku tindak pidana hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, beberapa pakar menjelaskan alasan pencabutan Pasal 46 UU Nomor 6 Tahun 1982 mengemukakan bahwa korporasi bukanlah pelaku atau subjek tindak pidana hak cipta. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana. Tentu alasan ini perlu dikaji lebih lanjut.

Di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) pengaturan mengenai tindak pidana sebenarnya diatur lebih lugas dan detail dibandingkan UU sebelumnya. Antara lain di Pasal 120 UUC yang menyatakan : "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan." Di dalam delik aduan, mengandung

⁸⁸ Robin Manse and W. Edward Steinmueller. Copyright Infringement Online : The Case of The Digital Economy Act Judicial Review in The United Kingdom. Presented at The Communication Technoloov and Policy Section. International Association for Media and The Communication Research. 13-1 IAMCR

⁸⁹ Miller mengatakan: "A copyright infringement case should be approached as if it were a jigsaw puzzle. Your case's factual, statutory, court created and practically necessary puzzle pieces should be identified, addressed, to each other sooner rather than later. Plaintiff's case can be successful if the pieces fit, but a shambles if one does not. Copyright litigation is even more expensive than expensive garden-variety litigation. While turning a blind eye to infringement is infuriating, filing a copyright infringement suit without enough money in the bank can be a negative yield activity. " Lihat di dalam Mark Miller Jackson Walker L.L.P. Copyright Infringement. The State Bar of Texas Corporate Counsel Section. Corporate Counsel Review. Vol. 30, No. 1 (2011). Hlm. 75

arti bahwa jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan. Di dalam UUHCi ni diatur mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Bab XVII UUHC, setidaknya ada sekitar 8 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Pidana, yakni pada Pasal 112 - 119. Di dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai sanksi berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda. Pidana Penjara diatur paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Pidana Denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Namun demikian, subjek pelaku tindak pidana Hak Cipta dalam UUHC masih belum dengan tegas menyebutkan korporasi dapat dijadikan sebagai pelaku.

Bahkan di dalam pasal 112-118, dengan tegas menyebutkan subjek pelaku tindak pidana Hak Cipta adalah orang, hanya di dalam Pasal 119 yang memungkinkan penafsiran berbeda.

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf

d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajernen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan ancaman pidana yang ada dalam pasal-pasal di atas, membuka kemungkinan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan menuntut untuk mempertanggungjawabkannya ketika ada pengaduan. Dasar pertanggungjawaban korporasi tersebut sebagai berikut

1. Rumusan Pada Pasal 119 UUHC

Di antara rumusan ancaman pidana yang ada dalam pasal-pasal di atas, hampir semuanya menyebut subjek tindak pidana adalah "setiap orang" hanya pada Pasal 119 yang memungkinkan subjek tindak pidana adalah korporasi, yakni berupa Lembaga Manajemen Kolektif. Di dalam Pasal 88 UUHC dinyatakan:

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;

- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Dengan demikian secara jelas bahwa korporasi berdasarkan Pasal 119 UUHC dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Penerapan Doktrin Strict Liability

Mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief,⁹² bahwa doktrin *Strict Liability* dapat diterapkan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi, meskipun tidak ada kesengajaan atau niat kriminal dari korporasi yang bersangkutan, apabila perbuatan tersebut dengan jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*unlawful*) dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat mengancam kedamaian dan kesejahteraan sosial (perbuatan yang anti sosial). Oleh karena itu dalam UUHC terdapat rumusan delik yang dapat dikategorikan sebagai dasar acuan penerapan bahwadoktrin *Strict Liability* adalah perbuatan "pembajakan" yang diatur pada Pasal 113 ayat (3), Pasal 116 ayat (4), Pasal 117 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (2). Di dalam UUHC, pembajakan adalah tindak pidana luar biasa karena ancaman pidananya dikenakan pemberatan dari pada tindak pidana atau pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud di dalam UUH yang lainnya. Pemberatan tersebut terlihat dari ancaman pidana maksimal, yaitu pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Pidana Dendapaling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pembajakan adalah kejahatan atas Hak Cipta atau Hak Terkait dibidang lagu dan/atau music yang meliputi penggandaan ciptaan dan atau produk hak terkait tanpa izin atau secara tidak sah dan pendistribusian barang dari penggandaan tersebut secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. UUHC mengenakan

⁹² Lihat di dalam Barda Nawawi Arief dan Muladi, Teori dan Kebijakan... op cit. him. 141.

ancaman pidana maksimal terhadap akibat pembajakan dapat mengganggu perekonomian nasional.

3. Penerapan Doktrin Vicarious Liability

Doktrin ini disebut juga doktrin pidana pengganti. Karena subjek hukum yang dimaksud tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituntutkan. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang lain, namun subjek hukum yang dimaksud tetap harus bertanggung jawab secara pidana. Syaratnya adalah terdapat hubungan pekerjaan dan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain tersebut berkaitan dengan pekerjaan. Tindak pidana di bidang lagu dan/atau musik yang dimaksud di dalam UUHC memungkinkan dilakukan dalam hubungan kerja. Sebagai contoh di dalam Pasal 10 UUHC yang menyatakan : Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Rumusan deliknya terdapat pada Pasal 10 UUHC yang menyebut pengelola sebagaimana dimaksud adalah "setiap orang" bukan korporasi. Pengelola adalah subjek hukum orang (*natuurlijke person*), namun di dalam hubungan kerja pengelola tidak mandiri melainkan terikat dalam hubungan kerja dengan perusahaan. Oleh karena itu korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan salah yang dilakukan oleh pegawai atau pengelola sebagaimana dimaksud.

Conclusion

Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana selain orang. Rumusan ini telah diterima secara universal melalui berbagai doktrin dan regulasi. Oleh karena itu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Undang-Undang Hak Cipta dengan tegas mengatur korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka setiap orang dan/atau badan bisa menggunakan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan catatan harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Namun dengan penerapan *teori Stric Liability* atau *Vicarious Liability* untuk menentukan sifat sengajanya perbuatan korporasi, yang digunakan sebagai dasar pengalihan perbuatan orang perorangan dalam lingkup jabatan korporasi menjadi perbuatan korporasi sehingga korporasi dapat dikenakan pidana;

Penegak Hukum harus berani menerapkan *teori Stric Liability* maupun *Vicarious Liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu dan/atau music, selain itu perlu dilakukan sosialisasi intensif agar terdapat pemahaman yang terkait dengan pertimbangan ekonomi Hak Cipta, sifat subsidiaritas serta permasalahan yuridiksi hukum Hak Cipta, khususnya dunia teknologi digital lagu dan/atau

musik dalam perwujudan korporasi sebagai subjek tindak pidana Hak Cipta di bidang lagu dan/atau music.

Acknowledgments

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan lebih baik dan bermanfaat, jika ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam pelanggaran tindak pidana hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dalam Ciptaan di bidang lagu dan/atau musik dapat dirumuskan dengan lebih jelas, tegas dan lengkap namun sederhana dengan tidak meninggalkan prinsip hukum yang menjadi dasar terbentuknya suatu badan, sehingga dari masing masing badan, baik itu badan hukum (*rechspersoon*) maupun badan yang bukan badan hukum akan menjadi panduan dalam penyusunan dan perumusan suatu rancangan undang-undang lagu dan/atau musik, dengan demikian didalam undang-undang Hak Cipta akan terasa adanya nuansa kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.

References

- An An Chandrawulan, *Persetujuan Mengenai Tarif &Perdagangan (GATT) dan WTO*. Faculty of Law Padjadjaran University. Bandung. 2000.
- Alfred C. Yen. *Internet Service Provider Liability For Subscriber Copyright Infringement, Enterprise Liability, And The First Amendment*. The Georgetown Law Journal. 2000. Vol. 88
- Benedict Winiger, *Responsibility, Restoration and Fault*, Intersentia, 2018.
- Brink Lindsey dan Steven M.Teles, *The Capture Economy*, Oxford University Press; 2017.
- Clifford Chance, *Deferred Prosecution Agreements and US Approaches to Resolving Criminal and Civil Enforcement Actions*, April 2012.
- Denise Troll Covey. *The Ethics of Open Access and Copyright Infringement*. Article.Carnegie Mellon University. February. 2010.
- Edwin H.Sutherland, "White Collar Criminality", *American Sociological Review*, Vol 5, February, 1940, Number 1.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Penerbit P.T.Alumni, 2014.
- Encyclopedia of Crime and Justice* , The Free Press, 1983.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Katalog Dalam Terbitan (KDT) Bogor 2005.
- G.A.A.J.Van Den Heuvel , "Corporate Crime from Criminology Perspective"; makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 23-24 Nopember 1989.
- Garry S Becker. *Crime and Punishment : An Economic Approach*. 76 J. Pol. Econ. 1968
- George P.Fletcher, *Basic Concept of Legal Thought*, Oxford University Press, 1996.
- John Gray, *Lawyer's Latin-A vade Mecum*, The Crowood Press, 2018.
- Guido Calabresi, *Some Thought on Risk Distribution and the Law of Tort*, 70 Yale Law School Journal, 1961.
- Hamidul Haq, Thong Chee Khun, Istyana Ibrahim, *Financial Crimes in Singapore*, Lexis Nexis, Singapore, 2013.
- Hassan Dalmuji, *Introduction in The Responsible GLocalist: What Citizens of the World Can Learn from Nationalisme*, Allen Lani an imprint of Peguin Books, 2019.

- J.Bentham, *Principles of Morals and Legislation*, Prometheus Book, 1989.
- J.Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, 2003.
- Johannes Keller dan David Roef, *Comparative Concept of Criminal Law*, Intersentia, 2015.
- John Braithwaite, *Restorative and Responsive Regulation*, Oxford University Press, 2002.
- John R. Searle, *Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind*, Cambridge University Press, 1983.
- Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontent*, WW Norton and Company, 2002, 2003.
- Julian Swan, *Exile, Imprisonment, or Death: The Politics of Disgrace in Bourbon France*, Oxford University Press, 2017.
- June Rhee, "The Effect of Deferred and Non-Prosecution Agreements on Corporate Governance", Posted Co-editor, HLS Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, on Tuesday, September 23, 2014)
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975.
- Lindsey, Tim et.al *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung; Penerbit PT Alumni 2016.
- Michael Clarke, *Business Crime: Its Nature and Control*, Polity Press, 1990.
- Michael Moore, *Act and Crime: The Philosophy of Action and Its Implications for Criminal Matters*, Oxford University Press, 1993.
- Oliver Wendell Holmes, *The Path of the Law*, Applewood Book, 1987.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, 2011.
- Peter R.Reilly, "Incentivizing Corporate America to Eradicate Transnational Bribery Worldwide : Federal Transparency And Voluntary Disclosure Under Foreign Corrupt Practices", Vol 67 Fla.L.Rev. 1663(2015).
- Pidato Sambutan Jaksa Agung RI "Rekonseptualisasi Politik Kriminal dan Perspektif Kriminologi dalam Penegakan Hukum", disampaikan pada Simposium Nasional MAHUPIKI.
- Polly Sprenger, *Deferred Prosecution Agreements: The Law and Practice of negotiated corporate criminal penalties*, Sweet & Maxwell, 1st Ed., 2015.
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia* PT Alumni ,Bandung 2017.

Richard R. Posner, , *The Economic Analysis of Law*, Ninth edition, 2013).

Robert Cooter & Thomas Ullen, *Law & Economics*, fourth ed., Pearson Addison Wesley, 2004.

Robert Cooter and Thomas Ullen, *Law & Economics*, Pearson Addison Valey, fourth ed, 2004.

Robin Manse and W. Edward Steinmueller. *Copyright Infringement Online : The Case of The Digital Economy Act Judicial Review in The United Kingdom. Presented at The Communication Technoloov and Policy Section. International Association for Media and The Communication Researceh.*

Roger Cotterrel, *The Politics of Jurisprudence*, Oxford University Press, 2nd edition, 2003.

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia, 2017.

Rudolph J. Von Jhering, *Law as a Means to an Ends*, The Boston Book Company, 1913.

Otto Hasibuan. *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. PT. Alumni. Bandung. 2008.

Sanusi Bintang, *Hukum hak Cipta*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, "Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah"

Sudargo Gautama, *Pembaharuan Undang-undang Hak Cipta*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2018.

Kitab Undang-`Undang Hukum Pidana

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta